



LAPORAN RISET

Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia





LAPORAN RISET

Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia

Kerjasama PR2Media & AJI Indonesia
International Media Support (IMS) Indonesia

LAPORAN RISET

Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia

Penulis : Tim PR2Media: Engelbertus Wendratama, Masduki,
Monika Pretty Aprilia, Putri Laksmi Nurul Suci,
Perwakilan dari Law, Gender, and Society UGM: Annisa Ayuningtyas

Periset: Tim PR2Media: Engelbertus Wendratama, Masduki, Monika Pretty Aprilia,
Putri Laksmi Nurul Suci
Tim AJI: Nani Afrida dan Febrina Galuh Permanasari

Penyusun: Febrina Galuh Permanasari, Sisca Mega Prastica, Putri Adenia
Penata Isi & Desain Sampul : Fahrul Rozi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2023

Jl. Tebet Timur Dalam I No.25, RW.4, Tebet Timur, Kec. Tebet,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820
Telp 021-3151214, Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id

LAPORAN RISET
Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia
50 hlm, ; 21 x 29,7 cm
ISBN: -
Cetakan I: Januari 2023

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Setop Kekerasan Seksual di Dunia Kerja Jurnalis

Banyak dari kita mungkin pernah mendengar kasus kekerasan seksual di perusahaan pers atau dunia kerja jurnalis. Tapi kasus tersebut hanya menjadi desas-desus di komunitas pers. Tidak banyak korban kekerasan seksual yang berani bersuara. Kalaupun berani bersuara, kadangkala kasusnya berhenti di tengah jalan karena tidak ada aturan khusus di perusahaan pers untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Belum lagi, jika pelakunya memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti atasan di tempat kerja hingga narasumber yang memiliki kedudukan seperti pejabat atau menteri. Kasus-kasus ini kadangkala dinormalisasi dengan berbagai alasan. Mulai dari perusahaan pers tidak ingin kehilangan relasi hingga urusan iklan.

Karena itu tidak mengherankan kasus-kasus kekerasan seksual di perusahaan pers dan dunia kerja jurnalis tidak muncul ke permukaan. Kondisi ini akan semakin memburuk jika dibiarkan terus menerus. Harus ada ruang yang tepat bagi korban untuk berani bersuara dan kita bisa memahami bersama duduk persoalan untuk mencari jalan keluar bersama.

Atas dasar itulah, AJI Indonesia bekerja sama dengan PR2Media melakukan riset "Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia". Riset ini diharapkan dapat menjadi ruang aman bagi para jurnalis perempuan untuk bersuara karena dijamin kerahasiannya. Adapun hasilnya bisa menjadi evaluasi kita bersama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di dunia kerja jurnalis dan menanganinya secara lebih baik.

Dan hasil riset ini cukup mengejutkan, sebanyak 82,6 persen dari 852 responden mengaku pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Ini tentu angka sangat besar yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Meskipun kita harus sepakat, persoalan ini bukan sekadar angka. Berapa pun persentase kasus kekerasan seksual, komunitas pers harus memiliki komitmen yang baik untuk menyelesaikan kasusnya.

AJI Indonesia berharap riset ini dapat mendorong perusahaan pers dan organisasi pers (organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan media) untuk membuat aturan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di internal masing-masing. Aturan tersebut bisa berbentuk SOP, peraturan perusahaan, ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Aturan yang jelas di dunia kerja tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual setidaknya dapat memberikan jaminan kepada korban untuk melaporkan

kasusnya. Sebab, aturan ini bisa memberikan kepastian bahwa kasusnya akan ditangani oleh perusahaan pers atau organisasi tempat korban bernaung.

Di sisi lain, penanganan kasus kekerasan seksual memang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Mulai dari ruang aman bagi korban hingga pemulihan korban. Karena itu, pemerintah perlu ikut andil atau mendukung penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di dunia kerja pers. Setidaknya dengan memberikan tempat aman bagi korban kekerasan seksual atau memberikan layanan psikologi gratis bagi korban.

Rangkaian kerja penanganan kasus kekerasan seksual di dunia kerja ini harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari perusahaan hingga pemerintah. Sebab, dunia kerja pers yang sehat akan dapat menciptakan pers Indonesia yang andal, yang bisa menghasilkan informasi berkualitas untuk demokrasi yang lebih baik.

Terakhir, AJI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada International Media Support (IMS) Indonesia yang sudah mendukung riset ini hingga tuntas. Kami berharap kerja sama yang baik dengan IMS akan terus berlanjut untuk pers Indonesia yang bebas dan demokrasi yang lebih baik.

Sasmito

Ketua Umum AJI Indonesia

Pengantar dari Tim Peneliti

Kekerasan seksual di lingkungan kerja adalah masalah global yang terjadi di beragam industri dan jumlahnya terus bertambah, termasuk di lingkungan kerja jurnalistik. Dalam kultur kerja yang masih patriarki dan feodalistik, maka perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Permasalahan serupa juga terjadi di lingkungan tenaga kerja di Indonesia. Pada awal 2022, misalnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, kekerasan seksual adalah salah satu ancaman terbesar bagi perempuan di lingkungan kerja dan pihaknya tengah menyiapkan keputusan menteri untuk memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan dan laki-laki dari tindakan kekerasan seksual (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

Industri media di dunia dan Indonesia menghadapi permasalahan serius dikarenakan adanya peningkatan kasus kekerasan dengan jurnalis perempuan sebagai pihak yang paling terdampak. Tetapi hingga kini belum ada data nasional yang menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Selama ini, isu yang muncul baru berupa cerita-cerita individual di banyak tempat tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, laporan riset ini berupaya memberikan angka dan analisis tentang kekerasan seksual berdasarkan pengalaman 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia.

Di samping itu, dengan kenyataan bahwa masih banyak perusahaan pers belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, riset ini bermaksud menyediakan data yang cukup komprehensif sebagai pendorong dan dasar bagi penyusunan SOP di lingkungan media.

Riset ini menemukan, kekerasan seksual terjadi secara merata bahkan lazim, yang bisa berdampak besar terhadap jurnalis dan perusahaan pers. Riset ini juga menunjukan bahwa hal tersebut dapat dicegah melalui suatu kesadaran dan produksi kebijakan di media. Memahami kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan dan konteks yang mengelilinginya membuat perusahaan pers bisa mencegah dan menangani secara tepat.

Peneliti menyadari bahwa kekerasan seksual memiliki spektrum yang luas dengan beragam istilah dan kategorisasi yang kadang tumpang-tindih satu sama lain. Maka dari itu, untuk memberikan ruang lingkup yang jelas mengenai operasional riset ini, laporan akan diawali uraian mengenai pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual yang diulas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada International Media Support (IMS) yang telah memberikan dukungan pendanaan terhadap kegiatan riset ini, dan kepada AJI Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PR2Media untuk melakukannya. Apresiasi besar kami sampaikan kepada para responden dan informan atas kesediaan mereka berpartisipasi dalam riset ini.

Yogyakarta, Desember 2022.

Tim Peneliti PR2Media



Ringkasan Eksekutif

Riset yang dilakukan PR2Media dan AJI Indonesia terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan, sebanyak 82,6% (704) responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.

Riset yang dilakukan selama September hingga Oktober 2022 itu menanyakan pengalaman jurnalis perempuan terkait beragam jenis kekerasan seksual, yang terjadi di ranah daring maupun luring, di kantor maupun luar kantor saat melakukan kerja jurnalistik.

Jenis kekerasan seksual yang ditanyakan kepada responden dalam riset ini mencakup pelecehan seksual (*sexual harassment*) maupun serangan seksual (*sexual assault*). Pelecehan seksual (terjadi secara luring dan daring) terdiri dari komentar kasar atau menghina bersifat seksual, *body shaming* (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh), pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit, serta *catcalling* (pelecehan seksual melalui ekspresi verbal di tempat umum). Sementara, serangan seksual (terjadi secara luring saja) terdiri dari mengalami sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan, dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku, dan dipaksa melakukan hubungan seksual.

Dari 10 jenis kekerasan yang ditanyakan, jenis yang paling banyak dialami jurnalis perempuan adalah (1) *body shaming* secara luring (58,9% dari total responden), (2) *catcalling* secara luring (51,4%), (3) *body shaming* secara daring (48,6%), (4) menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2%), (5) sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring (36,3%), (6) komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring (36%), (7) komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring (35,1%), (8) diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring (27,2%), (9) dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring (4,8%), dan (10) dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6%).

Sementara itu, terkait ranah daring dan luring, sebagian besar jurnalis mengalami kekerasan di ranah daring sekaligus luring (37% dari total responden), lalu daring saja (26,8%), dan luring saja (18,2%). Hanya 17,4% (148) responden yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual apa pun dalam karier jurnalistik mereka.



Dari 852 responden, 57,2% responden menyatakan kantor mereka belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) untuk menangani kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Sementara, sebanyak 42,8% responden yang menyatakan kantor mereka sudah memiliki, SOP tersebut bisa berupa SOP khusus untuk penanganan kekerasan seksual maupun SOP bersifat umum, seperti SOP perlindungan jurnalis, yang memuat aspek penanganan kekerasan seksual.

Selain survei, riset ini juga diperkaya dengan wawancara terhadap jurnalis perempuan dan perusahaan pers untuk mengetahui pendapat mereka tentang SOP untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Seluruh 15 informan wawancara menyatakan bahwa SOP tersebut sangat dibutuhkan, dan perusahaan pers yang belum memiliki SOP khusus untuk itu menyatakan butuh panduan dalam menyusunnya, supaya penyusunan hingga implementasi SOP tersebut bisa tepat dan efisien.



Daftar Isi

Kata Pengantar dari AJI Indonesia.....	3
Kata Pengantar dari Tim Peneliti.....	5
Ringkasan Eksekutif.....	7
Daftar Isi.....	9
Daftar Tabel	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1. Pengertian	11
2. Tujuan Riset.....	14
3. Metode Riset.....	14
4. Profil Responden dan Informan.....	14
BAB II PELAKSANAAN DAN TEMUAN RISET.....	21
1. Pelaksanaan Riset.....	21
2. Temuan Survei.....	21
3. Temuan Wawancara Jurnalis	33
4. Temuan Wawancara Perusahaan Pers.....	39
BAB III PENUTUP	45
1. Kesimpulan	45
2. Rekomendasi	46
Daftar Rujukan.....	47



Daftar Tabel

Usia	15
Provinsi tempat tinggal	15
Pekerjaan	17
Lama bekerja	18
Platform media	19
Jenis perusahaan pers	19
Kepemilikan SOP	20
Temuan Survei	21
Apakah Anda pernah menerima komentar kasar atau menghina (<i>abusive comment</i>) bersifat seksual secara daring?	22
Apakah Anda pernah menerima komentar <i>body shaming</i> (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara daring?	23
Apakah Anda pernah menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring? (Misal: gambar alat vital, video adegan porno, pesan pendek ajakan hubungan seksual)	23
Apakah Anda pernah menerima komentar kasar atau menghina (<i>abusive comment</i>) yang bersifat seksual secara luring?	24
Apakah Anda pernah mengalami <i>catcalling</i> (pelecehan seksual melalui ekspresi verbal di tempat umum) secara luring?	25
Apakah Anda pernah menerima komentar <i>body shaming</i> (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara luring?	25
Apakah Anda pernah diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring? (Misal: gambar alat vital, video adegan porno, pesan pendek ajakan hubungan seksual)	26
Apakah Anda pernah mengalami sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring?	26
Apakah Anda pernah dipaksa untuk menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring? (Misal: menyentuh organ intim pelaku, melayani keinginan tertentu dari pelaku)	27
Apakah Anda pernah dipaksa melakukan hubungan seksual (pemeriksaan) secara luring?	28
Pelecehan dan serangan seksual	29
Daring dan luring	29
Lokasi kekerasan	30
Pelaku	30
Cara menanggapi kekerasan	31
Bantuan	32
Jenis bantuan yang diterima	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengertian

Kekerasan seksual (*sexual violence*) adalah sebuah istilah yang luas dan sering dipakai oleh banyak pihak untuk memayungi berbagai tindak kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik, verbal maupun nonverbal, serta daring maupun luring.

Jenis-jenis tindak kekerasan di dalamnya sangat beragam dan kadang tumpang-tindih. Tanpa bermaksud memperkenalkan kategorisasi baru yang berpotensi membingungkan pembaca, untuk keperluan memudahkan pemetaan jenis kekerasan, peneliti menggunakan dua kategori besar yang cukup lazim dipakai, yaitu pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan serangan seksual (*sexual assault*) (Herlihy et al., 2017). Pelecehan seksual mengacu pada tindak gangguan tanpa adanya sentuhan atau kontak fisik, sementara serangan seksual mengacu pada tindak serangan yang disertai sentuhan atau kontak fisik bersifat seksual.

Berdasarkan dua kategori besar itu, peneliti mengidentifikasi segala jenis kekerasan seksual yang pernah disebutkan dan diulas oleh berbagai sumber, seperti menurut World Health Organization (2012), International Labour Organization (2019), Yayasan Pulih (2017), Komnas Perempuan, RAINN (2022), Article 19 (2020), akademisi (Cook et al., 2018; Slaughter et al., 2018; Royal, 2019; Lewis et al., 2020), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, termasuk melihat hubungannya dengan kerja jurnalistik, peneliti mengidentifikasi 10 jenis kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan sebagai berikut:

A. Pelecehan atau gangguan seksual (*sexual harassment*) (daring dan luring):

1. Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring
2. Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring
3. *Body shaming* (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara daring
4. *Body shaming* (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara luring

5. Menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring
6. Diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring
7. *Catcalling* (pelecehan seksual melalui ekspresi verbal di tempat umum) secara luring

B. Serangan seksual (*sexual assault*) (semuanya luring):

1. Mengalami sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan
2. Dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku,
3. Dipaksa melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya, riset ini mengacu pada kekerasan seksual yang terjadi hanya saat jurnalis perempuan melakukan kerja jurnalistik. Atau dengan kata lain, kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, baik di dalam maupun luar kantor, daring maupun luring.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tempat kerja adalah “tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha ... baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.”

Menurut pengertian tersebut, tempat kerja juga mencakup lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya tanggung jawab dalam hubungan kerja, seperti acara sosial yang terkait dengan pekerjaan, konferensi, pelatihan, perjalanan dinas, makan malam bisnis, atau percakapan lewat telepon dan komunikasi lewat media elektronik. Oleh karena itu, tempat kerja juga mencakup semua jam kerja di luar delapan jam kerja di luar ruang fisik kantor (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011). Dengan begitu, kekerasan seksual dalam riset ini mengacu pada segala jenis kekerasan seksual yang terjadi saat jurnalis perempuan melakukan kerja jurnalistiknya atau berhubungan dengan kerja jurnalistiknya.

Meskipun peneliti menyadari bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada jurnalis laki-laki, ruang lingkup riset ini terbatas pada jurnalis perempuan saja mengingat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai referensi, perempuan adalah pihak yang paling rentan mengalaminya. Demikian juga terkait pekerja media nonjurnalis. Kami menyadari banyak pekerja media yang perempuan dan nonjurnalis (seperti pegawai bagian iklan, pemasaran, dan administrasi) juga mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan perhatian, tapi pekerjaan jurnalis dan nonjurnalis

berbeda sehingga keduanya menuntut instrumen riset yang berbeda pula. Karena pertimbangan tersebut, riset ini berfokus pada jurnalis perempuan saja.

Pada 2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan) menerbitkan Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang bersifat tidak mengikat, namun diharapkan dapat memberikan panduan atau acuan bagi pemberi kerja dan pekerja untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual secara efektif. Setelah itu, sejumlah badan publik maupun pihak swasta juga membuat panduan serupa, seperti Menteri Keuangan yang menerbitkan Surat Edaran No. SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja (2020) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menerbitkan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (2012).

Usai pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022, pemberi kerja semakin didorong untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya dari kekerasan seksual, salah satunya melalui panduan atau SOP terkait kekerasan seksual.

Perusahaan pers tentu juga mengemban tanggung jawab melindungi seluruh pekerjanya dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap jurnalis tidak hanya merugikan korban atau penyintas dan kerja jurnalistiknya, tapi juga secara langsung maupun tidak langsung merugikan jurnalisme yang dihasilkan oleh media tersebut, yang bisa berdampak pada publik yang mereka layani. Sebagai perusahaan yang banyak mengawal kebijakan dan pelayanan publik, perusahaan pers semestinya juga memiliki standar yang memadai terkait upaya melindungi pekerjanya dari kekerasan seksual.

Menyadari arti penting panduan atau SOP penanganan kekerasan seksual, riset ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan “langkah membuat SOP penanganan kekerasan seksual” bagi perusahaan pers. Panduan atau langkah-langkah ini bertujuan sebagai acuan, untuk memudahkan perusahaan pers membuat (atau melengkapi) dan menerapkan SOP di dalam lingkungan kerja mereka.

Peneliti memahami bahwa perusahaan pers sangat beragam, mulai dari ukurannya, badan hukumnya, hingga lingkungan kerjanya. Karena itu, panduan atau langkah membuat SOP yang akan dibuat oleh PR2Media dan AJI Indonesia ini berupaya untuk bisa digunakan secara kontekstual, sehingga bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan pers.

2. Tujuan Riset

Berdasarkan uraian di atas, riset ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi pengalaman jurnalis perempuan Indonesia menghadapi kekerasan seksual terkait profesinya.
2. Mengetahui pengalaman dan pandangan jurnalis perempuan dan perusahaan pers mengenai prosedur operasional standar atau *standard operating procedure* (SOP) penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.

3. Metode Riset


Riset ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara), yang semuanya dilakukan secara daring. Survei dilakukan untuk mengetahui pengalaman para responden terkait 10 jenis kekerasan seksual yang telah diuraikan di bagian atas. Sampelnya berjumlah 852 jurnalis perempuan dengan mempertimbangkan *margin of error* $\pm 3,4\%$ dan level kepercayaan 95%. Sampel diambil melalui metode *snowball sampling* dan merepresentasikan 34 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman dan pandangan informan mengenai berbagai aspek terkait SOP penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, seperti apakah sudah ada SOP di perusahaan pers tempat mereka bekerja, arti penting SOP, dan tantangan untuk melaksanakan atau menyusun SOP.

Informan wawancara terdiri dari lima jurnalis perempuan dan 10 perwakilan perusahaan pers. Lima jurnalis perempuan dipilih dari responden survei yang pernah mengalami beragam kekerasan seksual, bekerja di beragam jenis media, dan telah menyatakan kesediaan mereka di kuesioner untuk diwawancara. Perusahaan pers yang dipilih adalah dua media publik (RRI dan TVRI) dan delapan media komersial serta media “alternatif” atau nirlaba yang terdiri dari media daring, cetak, televisi, dan radio, yang berlokasi di Jawa dan luar Jawa, baik yang berjejaring maupun tidak berjejaring.

4. Profil Responden dan Informan

Pengumpulan data survei dilaksanakan selama September 2022 dan menghasilkan respons dari 852 jurnalis perempuan yang berlokasi di 34 provinsi.



Usia


	Frekuensi	Persentase
Di bawah 30 tahun	427	50.1%
30 - 40 tahun	291	34.2%
41 - 50 tahun	119	14%
Di atas 50 tahun	15	1.8%
Total	852	100%

Provinsi Tempat Tinggal

	Frekuensi	Persentase
Bali	23	2.7%
Bangka Belitung	26	3.1%
Banten	13	1.5%
Bengkulu	25	2.9%
DI Yogyakarta	13	1.5%
DKI Jakarta	72	8.5%
Gorontalo	10	1.2%


Jambi	14	1.6%
Jawa Barat	66	7.7%
Jawa Tengah	54	6.3%
Jawa Timur	83	9.7%
Kalimantan Barat	20	2.3%
Kalimantan Selatan	10	1.2%
Kalimantan Tengah	5	0.6%
Kalimantan Timur	28	3.3%
Kalimantan Utara	7	0.8%
Kepulauan Riau	33	3.9%
Lampung	21	2.5%
Maluku	10	1.2%
Maluku Utara	12	1.4%
Nanggroe Aceh Darussalam	43	5.0%
Nusa Tenggara Barat	22	2.6%
Nusa Tenggara Timur	28	3.3%
Papua	14	1.6%
Papua Barat	8	0.9%
Riau	26	3.1%
Sulawesi Barat	10	1.2%
Sulawesi Selatan	55	6.5%
Sulawesi Tengah	16	1.9%
Sulawesi Tenggara	12	1.4%
Sulawesi Utara	13	1.5%

Sumatera Barat	16	1.9%
Sumatera Selatan	13	1.5%
Sumatera Utara	31	3.6%
Total	852	100%




Pekerjaan

	Frekuensi	Persentase
Reporter	503	59%
Editor	113	13.3%
Redaktur Pelaksana	26	3.1%
Pemimpin Redaksi	43	5%
<i>Freelancer</i>	67	7.9%
Koresponden	34	4.0%
Lainnya (Penyiar, <i>Content Creator</i> , <i>Content Writer</i> , Mahasiswa, Produser, Presenter, dll)	66	7.7%
Total	852	100%




Lama Bekerja

	Frekuensi	Persentase
Kurang dari 1 tahun	125	14.7%
1 - 5 tahun	330	38.7%
6 - 10 tahun	194	22.8%
Lebih dari 10 tahun	203	23.8%
Total	852	100%



Platform Media


	Frekuensi	Persentase
Media daring	462	54.2%
Media cetak	129	15.1%
Televisi	81	9.5%
Radio	62	7.3%
Multi-platform	118	13.8%
Total	852	100%



Jenis Perusahaan Pers

	Frekuensi	Persentase
Komersial	609	71.5%
Publik (RRI/TVRI)	97	11.4%
Alternatif/Nirlaba (Komunitas, Desa, Pers Mahasiswa, dll)	146	17.1%
Total	852	100%

Survei ini juga menanyakan kepada responden, **apakah di perusahaan pers tempat mereka bekerja sudah memiliki SOP penanganan kekerasan seksual?**



	Frekuensi	Persentase
Sudah	365	42.8%
Belum	487	57.2%
Total	852	100%

Sementara itu, 15 informan adalah lima jurnalis perempuan dan 10 perwakilan perusahaan pers. Lima jurnalis perempuan yang dipilih dari responden survei yang pernah mengalami beragam kekerasan seksual, bekerja di berbagai jenis media, dan menyatakan kesediaan di kuesioner untuk diwawancarai. Perusahaan pers yang dipilih adalah dua media publik (RRI dan TVRI) dan delapan media komersial serta media “alternatif” atau nirlaba yang terdiri dari media daring, cetak, televisi, dan radio, yang berlokasi di Jawa dan luar Jawa, baik yang berjejaring maupun tidak berjejaring.

BAB II


PELAKSANAAN DAN TEMUAN RISET

1. Pelaksanaan Riset

Riset ini dilakukan melalui metode survei dan wawancara secara daring. Pengumpulan data survei terhadap 852 jurnalis dari 34 provinsi dilakukan pada September 2022. Sementara itu, wawancara terhadap lima jurnalis perempuan dan 10 perwakilan perusahaan pers dilakukan pada Oktober 2022. Selanjutnya, analisis data dan penulisan laporan riset dilaksanakan selama Oktober hingga Desember 2022.

2. Temuan Survei


Survei ini menemukan, sebanyak 82,6% (704) responden pernah mengalami satu atau lebih kekerasan seksual. Sementara, hanya 17,4% (148) responden yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.



	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah mengalami	148	17.4%
Pernah mengalami	704	82.6%
Total	852	100%


Di bawah ini adalah jawaban responden terhadap 10 pertanyaan yang mewakili pengalaman mereka terkait 10 jenis kekerasan seksual yang diulas oleh riset ini.

1. Apakah Anda pernah menerima komentar kasar atau menghina (*abusive comment*) bersifat seksual secara daring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	299	35.1%
Tidak	553	64.8%
Total	852	100%

2. Apakah Anda pernah menerima komentar *body shaming* (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara daring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	414	48.6%
Tidak	438	51.4%
Total	852	100%

3. Apakah Anda pernah menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring? (Misal: gambar alat vital, video adegan porno, pesan pendek ajakan hubungan seksual)




	Frekuensi	Persentase
Ya	317	37.2%
Tidak	535	62.8%
Total	852	100%

4. Apakah Anda pernah menerima komentar kasar atau menghina (*abusive comment*) yang bersifat seksual secara luring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	307	36%
Tidak	545	64%
Total	852	100%

5. Apakah Anda pernah mengalami *catcalling* (pelecehan seksual melalui ekspresi verbal di tempat umum) secara luring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	438	51.4%
Tidak	414	48.6%
Total	852	100%

6. Apakah Anda pernah menerima komentar *body shaming* (ejekan/komentar negatif tentang bentuk tubuh) secara luring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	502	58.9%
Tidak	350	41.1%
Total	852	100%

7. Apakah Anda pernah diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring? (Misal: gambar alat vital, video adegan porno, pesan pendek ajakan hubungan seksual)




	Frekuensi	Persentase
Ya	232	27.2%
Tidak	620	72.8%
Total	852	100%

8. Apakah Anda pernah mengalami sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring?




	Frekuensi	Persentase
Ya	309	36.3%
Tidak	543	63.7%
Total	852	100%

9. Apakah Anda pernah dipaksa untuk menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring? (Misal: menyentuh organ intim pelaku, melayani keinginan tertentu dari pelaku)



	Frekuensi	Persentase
Ya	41	4.8%
Tidak	811	95.2%
Total	852	100%

10. Apakah Anda pernah dipaksa melakukan hubungan seksual (pemeriksaan) secara luring?



	Frekuensi	Persentase
Ya	22	2.6%
Tidak	830	97.4%
Total	852	100%

11. Urutan jenis kekerasan yang paling banyak dialami

Dari 10 jenis kekerasan yang ditanyakan di atas, urutan jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh jurnalis perempuan adalah:

- (1) *Body shaming* secara luring (58,9% dari total responden),
- (2) *Catcalling* secara luring (51,4%),
- (3) *Body shaming* secara daring (48,6%),
- (4) Menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2%),
- (5) Sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring (36,3%),
- (6) Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring (36%),
- (7) Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring (35,1%),
- (8) Diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring (27,2%),
- (9) Dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring (4,8%),
- (10) Dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6%).

12. Pelecehan dan serangan seksual

Sepuluh jenis kekerasan di atas juga bisa dikelompokkan berdasarkan pelecehan dan serangan seksual, yang tampak dalam gambar di bawah ini.

- **Pelecehan seksual**

	Frekuensi	Persentase
Pernah mengalami pelecehan seksual (setidaknya 1 jenis)	688	80.8%
Tidak pernah mengalami pelecehan seksual	164	19.2%
Total	852	100%

- **Serangan seksual**

	Frekuensi	Persentase
Pernah mengalami serangan seksual (setidaknya 1 jenis)	315	2.6%
Tidak pernah mengalami serangan seksual	537	97.4%
Total	852	100%

Sementara itu, jumlah responden yang pernah mengalami pelecehan seksual (setidaknya 1 jenis) sekaligus serangan seksual (setidaknya 1 jenis) adalah 299 jurnalis perempuan.

13. Daring dan luring

Sepuluh jenis kekerasan di atas juga bisa dikelompokkan berdasarkan ranahnya, yaitu secara daring dan luring, yang tampak dalam gambar di bawah ini.

	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah mengalami	148	17.4%
Secara daring saja	228	26.8%
Secara luring saja	155	18.2%
Secara daring dan luring	321	37.7%
Total	852	100%

14. Lokasi kekerasan

Kategori Lokasi Terjadinya Kekerasan Seksual	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah mengalami	148	17,4%
Kantor	83	9,7%
Luar kantor	436	51,2%
Kantor dan luar kantor	185	21,7%
Total	852	100%

15. Pelaku

Kategori Pelaku Kekerasan	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah	148	17,4%
Atasan di tempat kerja	29	3,4%
Rekan kerja	134	15,7%
Narasumber berita	109	12,8%
Anonim	210	24,7%

Lainnya	222	
<ul style="list-style-type: none"> • Orang kantor (Supir, Cleaning Service/OB) • Orang lain yang mereka temui di lapangan ketika liputan (Anggota Polisi, Jurnalis dari Media Lain, Ajudan Narasumber, dll) 		26%
Total	852	100%

16. Cara menanggapi kekerasan

Kategori Cara Menanggapi Kekerasan Seksual	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah mengalami	148	17,4%
Lapor ke asosiasi perusahaan pers (AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, JRKI, dll)	44	5,2%
Lapor ke asosiasi jurnalis (AJI, PWI, IJTI, PFI, dll)	71	8,3%
Cerita ke rekan kerja atau teman	255	29,9%
Cerita ke keluarga	59	6,9%
Publikasi di media sosial	43	5%
Lapor ke Dewan Pers	-	-
Diam saja	137	16,1%
Lainnya (langsung menegur pelaku, melawan dengan berteriak/memukul, kabur, lapor ke atasan/rekan kerja)	95	11,2%
Total	852	100%

17. Bantuan

Apakah Anda menerima bantuan atau dukungan dari perusahaan pers dalam menghadapi kasus kekerasan seksual?

Kategori	Frekuensi	Persentase
Ya	275	39.1%
Tidak	529	60.9%
Total	704	100%

18. Jenis bantuan yang diterima

Untuk 275 responden yang menyatakan menerima bantuan dari kantor mereka, di bawah ini adalah jenis bantuan yang diterima.

Kategori Jenis Bantuan	Frekuensi	Persentase
Bantuan hukum	46	16,7%
Bantuan finansial	27	9,8%
Bantuan psikologi	113	41,1%
Lainnya (dukungan moral, mediasi/pendampingan, pemberian SP/teguran kepada pelaku, kesempatan melapor kepada atasan, dipindahkan ke unit/wilayah liputan, dll)	89	32,4%
Total	275	100%

3. Temuan Wawancara Jurnalis

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan lima jurnalis perempuan yang bekerja di berbagai platform media dan tinggal di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. Semua wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom pada periode 3-14 Oktober 2022. Dalam laporan ini, identitas lima informan dituliskan sebagai Informan 1, 2, 3, 4, dan 5.

1. Pengalaman terkait pelecehan maupun serangan seksual

Lima informan mengakui bahwa mereka pernah mengalami pelecehan atau serangan seksual pada saat bekerja, baik di lingkungan kantor maupun luar kantor saat melakukan liputan. Pengalaman serangan seksual di lingkungan kantor pernah dialami oleh Informan 5 yang dilakukan oleh atasannya.

"Bos saya memiliki sifat yang *friendly* dan sudah dianggap normal oleh orang-orang di kantor. Beliau suka memegang pundak saya dan teman-teman lainnya di tempat umum. Kami semua merasa tidak nyaman," kata Informan 5.

Selain itu, dua informan jurnalis perempuan pernah mengalami serangan seksual saat melakukan liputan di lapangan, yang dilakukan oleh narasumber berita, teman sesama jurnalis, ataupun pihak lain yang berada di wilayah liputan. Berdasarkan cerita Informan 2, bagian intim (payudara) dirinya pernah disentuh oleh narasumber berita tanpa adanya persetujuan.

"Waktu itu saya sedang meliput di Gedung DPRD. Salah satu anggota dewan datang kepada saya. Dan tiba-tiba meremas payudara saya," kata Informan 2.

Serangan seksual yang sama juga terjadi pada Informan 4 yang saat itu sedang meliput aksi demonstrasi menentang Omnibus Law.

"Situasi saat itu mulai memanas dan kami para wartawan dilarang mengambil gambar oleh aparat. Mereka terus mendorong tanpa menghiraukan kami (wartawan perempuan). Ada tangan seorang provos sengaja memukul payudara saya. Saya pun teriak histeris," kata Informan 4.

Terakhir, serangan seksual dari sesama jurnalis pernah dialami oleh Informan 3, yaitu pelaku menggesekkan alat kelaminnya ke bagian belakang tubuh Informan 3.

Tidak hanya terjadi secara tatap muka, kekerasan seksual juga kerap terjadi secara daring melalui medium aplikasi pesan. Fenomena ini disebut pelecehan seksual secara daring. Dari lima informan yang diwawancarai oleh peneliti, hanya

Informan 1 yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan pesan (teks) dan video bernuansa seksual yang dikirimkan oleh rekan kerjanya.

2. Dukungan atau bantuan dari perusahaan pers dalam menangani kasus kekerasan seksual

Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari perusahaan pers, korban kekerasan seksual harus terlebih dahulu bersedia untuk bercerita dengan pihak yang mereka percayai di tempat kerja. Proses ini harus mereka jalankan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tentunya, beberapa jurnalis mengalami pengalaman berbeda ketika mengharapkan adanya bantuan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Pengalaman buruk dialami oleh Informan 1 dan 2. Setelah bercerita dengan rekan kerja di kantornya, kasus yang dialami oleh Informan 1 tidak diselesaikan lebih lanjut.

"Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari tempat saya bekerja. Dan pengalaman tersebut menjadi trauma dan luka bagi saya," kata Informan 1.

Kejadian ini membuat Informan 1 memutuskan untuk mencari lembaga pemulihan sendiri guna mengatasi permasalahan psikologisnya. Sedangkan, Informan 2 mengatakan bahwa ia tidak lagi percaya dengan kantor tempat ia bekerja untuk menyelesaikan kasus kekerasan.

"Dulu pernah terjadi kasus kekerasan (pemukulan) yang dialami oleh jurnalis laki-laki, yang dilakukan oleh supir Walikota. Korban mengadu kepada kantor, tetapi kantor memilih jalur damai. Kasus tersebut tidak ada penyelesaian dan dianggap tidak pernah ada. Setelah itu, pihak kantor mendapatkan kontrak dengan pemerintah kota," kata Informan 2.

Kejadian tersebut membuat Informan 2 enggan menceritakan kasus yang ia alami dikarenakan dirinya sudah tidak lagi percaya dengan pihak kantor.

"Kalau saya ingin bercerita, apakah ada orang mau percaya? Siapa saya?" kata Informan 2.

Beberapa contoh pengalaman buruk tersebut mengakibatkan korban kekerasan seksual cenderung memilih diam atau hanya bercerita ke teman dekat saja. Salah satunya dialami oleh Informan 3.

"Selama ini, kasus pelecehan dan serangan yang saya alami belum pernah ditanggapi secara serius oleh pihak kantor. Hingga saat ini, saya hanya bisa bercerita/curhat kepada teman dekat yang kebanyakan tidak berada di kantor yang sama," kata Informan 3.

Tetapi, terdapat juga perusahaan yang berusaha untuk membantu para jurnalis perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual. Informan 4 mengatakan dirinya mendapatkan bantuan langsung dari atasan tempat ia bekerja.

"Waktu itu atasan langsung yang membantu. Dia yang mengawal, dan juga mencari pengacara untuk mendampingi saya," kata Informan 4.

3. Pihak atau personel khusus yang ditugaskan untuk mengatasi kekerasan seksual

Semua informan yang diwawancarai secara umum mengatakan bahwa belum terdapat personel khusus yang ditugaskan untuk mengatasi (mencegah dan menangani) kasus kekerasan seksual di kantor mereka. Berbagai alasan mereka sebutkan, seperti belum adanya pengetahuan terkait kekerasan seksual (Informan 1), belum pernah ada yang mengalami dan tidak ada yang pernah bercerita tentang kasus kekerasan seksual (Informan 3), serta tidak pernah menjadikan penanganan kasus kekerasan seksual sebagai tindakan penting (Informan 4).

Selanjutnya, terkait kemampuan pihak perusahaan dalam menyediakan personel khusus untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, terdapat penilaian positif dan negatif dari beberapa informan. Informan 5 cenderung yakin bahwa pihak perusahaan tempat ia bekerja bisa menyediakan personel khusus.

"Untuk mewujudkan personel khusus mungkin saja bisa. Saya bisa melihat dari perhatian atasan saya kepada para anak buahnya," kata Informan 5.

Sebaliknya, Informan 4 memberikan tanggapan yang cenderung pesimistis.

"Mendirikan media itu ada banyak kepentingannya. SOP dan personel bisa menjadi prioritas nomor dua atau nomor lima. Karena yang penting perusahaan dikenal orang, mendapat pemasukan," kata Informan 4.

4. Ketersediaan SOP untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan

Dari wawancara dengan lima informan, peneliti menemukan hanya satu perusahaan media tempat informan bekerja yang sudah memiliki SOP khusus untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Empat informan yang kantornya belum memiliki SOP tersebut menyatakan alasan utamanya adalah belum adanya kepedulian oleh perusahaan (Informan 5), jumlah sumber daya manusia yang masih sedikit (Informan 2 dan Informan 4), serta kurangnya pemahaman karyawan mengenai isu kekerasan seksual (Informan 3).

"Kurangnya pemahaman akan kekerasan seksual disebabkan oleh kurangnya keingintahuan beberapa pihak. Mayoritas pekerja di kantor saya tidak menunjukkan rasa antusias karena masih cenderung menanggapi persoalan kekerasan seksual secara tidak serius," kata Informan 3.

Maka dari itu, bantuan penanganan dan edukasi mengenai SOP kekerasan seksual cenderung didapatkan oleh jurnalis perempuan dari forum lain, seperti organisasi atau asosiasi jurnalis dan lembaga eksternal. Informan 1 menyatakan dirinya sudah bergabung dengan AJI Mataram dan telah melakukan sosialisasi SOP kekerasan seksual ke jurnalis perempuan di wilayah NTB.

"Selain sudah memiliki SOP terkait kekerasan seksual, AJI Mataram juga sudah mensosialisasikannya ke para jurnalis perempuan yang ada di NTB. Hal ini merupakan mandat langsung dari AJI Indonesia," kata Informan 1.

Pengalaman yang sama juga dialami oleh Informan 5 yang mendapatkan edukasi mengenai topik kekerasan seksual dari lembaga eksternal.

"Saya lebih banyak mendapatkan edukasi tentang kekerasan seksual dari pihak eksternal, seperti AJI dan SEJUK. Dan kegiatannya kebanyakan berlangsung melalui seminar," kata Informan 5.

Walaupun begitu, terdapat salah satu informan (Informan 1) yang menyatakan perusahaan media tempat ia berkontribusi memiliki SOP mengatasi kasus kekerasan seksual.

"Media alternatif (Project Multatuli) tempat saya berkontribusi telah memiliki SOP untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Mereka mengundang semua kontributornya untuk ikut ke dalam pembahasan SOP tersebut. Terdapat waktu pembahasan khusus dengan para kontributor," kata Informan 1.

Dengan begitu, Informan 1 mengatakan bahwa dirinya juga sudah mendapatkan edukasi dan sosialisasi SOP untuk mengatasi kekerasan seksual.

5. Personel atau pihak khusus terkait SOP untuk mengatasi kekerasan seksual

Terdapat beberapa komponen penting dalam SOP mengatasi kekerasan seksual, antara lain pihak yang bertugas menyusun SOP, pihak yang menerima laporan atau aduan serta berkoordinasi dengan pihak eksternal, dan pihak yang mengawasi pelaksanaan SOP. Pihak khusus ini, baik berasal dari departemen SDM atau yang lain, diharapkan tersedia di setiap perusahaan pers, agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan kesaksian dari lima informan, semua menyatakan bahwa

kantor mereka belum memiliki pihak khusus untuk mengatasi (mencegah dan menangani) kasus kekerasan seksual.

Informan 3 menyampaikan bahwa pihak khusus ini perlu dibentuk, khususnya pihak yang berfungsi untuk menerima aduan apabila terjadi kasus kekerasan seksual. Sedangkan, Informan 4 dan Informan 5 menyatakan perlu adanya kerja sama dengan pihak lain, seperti asosiasi jurnalis (AJI Indonesia), pengacara atau lembaga bantuan hukum (LBH APIK), lembaga rehabilitas, dan pihak lain yang dapat mendukung penanganan kasus kekerasan seksual. Informan 4 yang kebetulan seorang pemimpin redaksi sedang berusaha mewujudkan adanya pihak khusus ini.

"Saya sudah mulai memikirkan dan mengupayakan hal itu (pihak khusus) terwujud. Sekarang masih membuat pendekatan dengan beberapa jejaring teman-teman hukum, seperti pengacara," kata Informan 4.

Informan 2, yang merupakan seorang pendiri perusahaan media, menyatakan bahwa dirinya dirasa mampu untuk mewujudkan pihak khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di medianya. Hal ini didukung oleh relasi yang telah terbentuk antara Informan 2 dan beberapa LSM perempuan.

Tetapi, keterlibatan pihak internal juga harus diperhitungkan, khususnya jumlah jurnalis perempuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan media. Jumlah jurnalis perempuan yang kurang lebih setara dengan jurnalis laki-laki cenderung memudahkan mereka untuk membentuk gerakan kolektif yang berhubungan dengan kepentingan jurnalis perempuan.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 3, "Harusnya personel khusus dapat lebih mudah diwujudkan di kantor saya, baik dari unit SDM maupun lainnya. Karena didukung dengan jumlah karyawan perempuan yang hampir sama dengan jumlah karyawan laki-laki. Oleh karena itu, fungsi ini (pihak khusus) dapat diupayakan," ujar Informan 3.

6. Langkah pokok yang harus ada di dalam SOP untuk mengatasi kekerasan seksual

Langkah pokok yang dianggap penting oleh beberapa informan, yaitu pencegahan. Informan 1 dan Informan 5 mengharapkan langkah ini bisa diimplementasikan melalui pengadaan sosialisasi.

"Harus lebih banyak melakukan sosialisasi agar lebih banyak jurnalis yang mengetahui keberadaan SOP KS. Karena sosialisasi ini baru gencar setelah adanya pengesahan UU TPKS," ujar Informan 1.

Informan 5 juga menambahkan bahwa sosialisasi hendaknya diperuntukkan bagi seluruh gender, tidak hanya perempuan. Selain itu, Informan 2 menyatakan bahwa pencegahan tidak hanya sebatas literasi mengenai topik kekerasan seksual, tetapi juga pelatihan fisik atau bela diri.

"Pelatihan membela diri ini penting untuk melatih respons tubuh saat ada narasumber atau orang asing yang hendak melecehkan kita," kata Informan 2.

Langkah penting selanjutnya yang banyak diusulkan oleh beberapa informan, yakni pendampingan korban atau penanganan. Selama korban sedang menjalankan langkah penanganan, Informan 5 menyatakan ada baiknya korban ditemani oleh seseorang yang korban percayai. Menurut Informan 4, pendampingan secara psikis turut menjadi hal berpengaruh yang harus korban dapatkan.

"Pendampingan psikis lebih penting. Banyak yang menyepelekan masalah yang kita temui di lapangan. Tapi menurut saya itu penting sekali. Kalau psikisnya sudah terganggu, sudah trauma, bisa-bisa tidak mau kerja," kata Informan 4.

Penanganan yang dilakukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal dari bidang lain, khususnya bidang hukum yang ditujukan untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.

"Di dalam langkah penanganan, kita harus menggandeng pihak lain, seperti LBH APIK, Komnas Perempuan," kata Informan 1.

Usulan terakhir adalah adanya langkah pemulihan. Langkah ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus dilakukan secara bertahap. Pemulihan dapat dilakukan melalui bimbingan konseling yang dilakukan secara rutin serta turut dipantau perkembangannya. Stigma negatif seputar kekerasan seksual membuat korban sering kali tidak melapor dan dapat menjadikan mereka mengalami hal sama secara berulang. Fenomena ini pun membuat korban kekerasan seksual tidak mampu untuk menjangkau dukungan sosial yang sama dan semudah penyintas jenis trauma lainnya (Pappas, 2022). Oleh karena itu, langkah ini membutuhkan bantuan pihak profesional.

"Tahap ini penting untuk membangun kerja sama dengan pihak lain, seperti Yayasan Pulih, Klinik Mitra Keluarga, atau lembaga lainnya. Selain itu, kita juga bisa menyediakan konseling gratis untuk penyintas yang cenderung sulit untuk bercerita," kata Informan 1.

7. Tanggapan terkait perlunya Dewan Pers memfasilitasi penyusunan SOP kekerasan seksual

Semua informan berharap Dewan Pers dapat memfasilitasi perusahaan pers dalam menyusun SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Hanya saja, masih banyak keraguan yang muncul, seperti Dewan Pers belum sepenuhnya paham tentang isu kekerasan seksual (Informan 1), serta Dewan pers masih tampak mengesampingkan isu kekerasan seksual sebagai isu urgen yang harus segera ditangani (Informan 5).

4. Temuan Wawancara Perusahaan Pers

Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan manajemen dari 10 perusahaan pers, yang merupakan kombinasi dari media publik, komersial, dan nirlaba (alternatif), dengan platform daring, televisi, radio, dan cetak. Mereka adalah perwakilan dari RRI Pusat, RRI Bima, TVRI Pusat, Urban Asia, Lombok TV, KBR, Wiken.Grid, ANTARA, Konde, dan Harian Jogja. Seluruh wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom dan WhatsApp pada periode 3–18 Oktober 2022.

1. Ketersediaan SOP untuk mengatasi kekerasan seksual pada jurnalis perempuan

Dari wawancara yang dilakukan, terdapat dua perusahaan pers yang pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Konde.co mengakui sudah tiga kali menangani kasus sejenis. Sejak awal berdiri, Konde.co telah memiliki SOP kekerasan seksual dan aturan “Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang diperkenalkan kepada seluruh karyawannya. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan yang terjadi di Konde.co ditangani berdasarkan SOP yang telah dirumuskan. Selanjutnya, ANTARA juga menyatakan pernah menghadapi kasus kekerasan seksual, yang ditangani oleh HRD.

Saat ini, jika ada kasus kekerasan seksual terhadap pegawai ANTARA akan ditangani berdasarkan aturan “Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja”, yang telah dirumuskan pada 2022.

"Aturan itu berlaku untuk semua pegawai di internal ANTARA, tidak hanya untuk jurnalis. Sebenarnya aturan ini adalah prosedur perlindungan terhadap karyawan yang merupakan turunan dari peraturan Menteri BUMN. Jika jurnalis perempuan di ANTARA mengalami kasus kekerasan seksual, prosedur yang

dipakai ini, aturan ini juga telah memuat prosedur pendampingan dan konseling," kata Gusti Nur Cahya Aryani dari ANTARA.

Perusahaan pers lainnya menyatakan belum pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Riezka, seorang jurnalis perempuan dari Lombok TV, mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mengalami kekerasan seksual di Lombok TV, maka dapat secara pribadi melaporkan kepada pemimpin redaksi atau kepala bagian.

"Sejak dulu kami diinformasikan seperti itu. Masalah terkait hal ini (kekerasan seksual), akan diselesaikan oleh pemimpin redaksi, melalui pembicaraan dengan penyintas dan pihak terkait lainnya," kata Riezka.

Terkait kepemilikan SOP kekerasan seksual, selain Konde.co, tidak ada perusahaan pers lain yang diwawancara yang menyatakan sudah memiliki SOP khusus untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Sebagian besar informan mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang turut dimasukkan ke dalam aturan umum yang dimiliki oleh perusahaan pers. Seperti Urban Asia, Ken Yunita sebagai pemimpin redaksi, menyatakan bahwa isu kekerasan seksual telah dimasukkan ke dalam SOP Perlindungan Wartawan yang dimiliki oleh Urban Asia.

"Hanya saja masih belum terdapat langkah detail terkait penanganan kekerasan seksual di SOP yang telah ada. Semua tindak lanjut kasus akan diputuskan berdasarkan urgensi kasus dan diskusi dengan beberapa pihak terkait, terutama keinginan penyintas atau korban," kata Ken Yunita.

Secara umum, kepemilikan SOP khusus terkait kekerasan seksual yang lengkap dari tahap pencegahan hingga pemulihan masih minim dimiliki oleh perusahaan pers, baik media publik ataupun komersial/swasta.

Meski demikian, beberapa perusahaan pers menyatakan ketersediaan SOP khusus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan menjadi hal yang penting. Citra Dyah, Pemimpin Redaksi sekaligus Direktur KBR, menyatakan bahwa mereka telah berencana menyusun SOP kekerasan seksual dan saat ini masih mencari sejumlah panduan untuk itu.

"Menyusun sebuah SOP sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan (KBR) terhadap karyawan. Kami sudah membaca beberapa referensi SOP yang dimiliki oleh media lain, hanya saja kami masih belum tahu hendak memulai dari mana dan bagaimana," kata Citra Dyah.

2. Pihak atau personel khusus yang ditugaskan untuk mengatasi kekerasan seksual

Konde.co sudah memiliki tim yang bekerja sesuai dengan SOP yang telah mereka rumuskan, termasuk melakukan pelatihan pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh karyawannya. Seluruh karyawan Konde juga dipersilakan untuk memberikan saran ataupun kritik bagi SOP terkait kekerasan seksual yang sudah ada.

"Di Konde.co kami sangat terbuka untuk pembahasan SOP. Siapa pun bebas untuk memberikan saran dan kritik terhadap SOP yang sudah ada," kata Luviana.

Walaupun tetap dan akan selalu berkomitmen untuk membantu dan mendampingi korban, Konde masih menghadapi tantangan yang cukup substansial, seperti sumber daya manusia yang tidak banyak dan biaya yang tidak sedikit.

"Jika ada dua orang yang menangani terjadinya kasus, otomatis jam kerja mereka pun akan berkurang. Maka dari itu, harus ada pihak di redaksi yang menangani kekurangan tersebut. Selanjutnya, masalah biaya yang tidak sedikit. Untuk sekali ke psikologi membutuhkan biaya sekitar Rp 600 ribu," kata Luviana.

Sebagian besar informan menyatakan divisi SDM sebagai pihak yang bertugas untuk menghadapi berbagai permasalahan di level karyawan, termasuk jika ada laporan tentang kekerasan seksual. Jika dinilai perlu melibatkan divisi legal atau hukum, maka departemen SDM akan melibatkan departemen legal.

3. Komponen pokok dalam SOP untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan

Wawancara juga mendiskusikan komponen pokok yang perlu dimuat dalam SOP tersebut, antara lain pihak yang bertugas menyusun SOP, pihak yang menerima laporan atau aduan serta berkoordinasi dengan pihak eksternal, serta pihak yang mengawasi pelaksanaan SOP.

Dari sepuluh perusahaan pers, sebagian besar menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi komponen tersebut karena belum memiliki SOP khusus untuk mengatasi kekerasan seksual. Meski demikian para informan menyebutkan bahwa mereka sanggup untuk mewujudkan fungsi-fungsi SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Urban Asia, misalnya, menjabarkan apabila SOP sudah disusun mereka akan membentuk tim khusus untuk mengatasi (mencegah dan menangani) kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Tim tersebut kemungkinan besar melibatkan pihak dari luar perusahaan pers.

"Jadi bisa saja bekerja sama dengan pihak luar, yang hanya dilibatkan saat ada kasus KS saja. Masih ada beberapa kemungkinan. Nanti bergantung pada SOP KS yang akan dibuat," kata Ken Yunita.

Meski belum memiliki SOP khusus untuk mengatasi kekerasan seksual, Kantor Berita ANTARA sudah memiliki alur kerja yang harus diikuti terkait pencegahan dan penanganan kasus, yang telah diatur dalam nota dinas.

"*Workflow* sudah diatur dalam nota dinas, mulai dari sosialisasi atau penyiapan *mindset*, menumbuhkan kesadaran atau *awareness*, sampai ke penanganan, lalu evaluasi oleh direksi. Cuma karena ini baru, saya belum melihat ada laporan kasus, semoga jangan ya, sehingga saya belum melihat ada kekurangan," kata Gusti Nur Cahya Aryani dari ANTARA.

Sementara itu, Konde juga memiliki alur tugas yang harus dilakukan oleh personel-personel tertentu jika terjadi kasus.

"Konde.co tidak membentuk tim tetap. Dan tim memang bentuk ketika ada kasus. Tetapi pembagian tugas memang sudah ada. Misalnya, *board* bertugas untuk mengawasi secara umum jika terjadi suatu kasus. Kemudian saya sebagai direktur memiliki kebijakan untuk membuat sebuah tim penanganan kasus. Oleh karena itu, Konde.co tidak memiliki tim khusus. Permasalahan kasus KS akan ditangani langsung oleh manajemen dan *board*," kata Luviana.

Demikian juga dengan Wiken.Grid, yang alurnya melibatkan divisi SDM dan divisi legal perusahaan.

"Jika ada masalah atau kasus, dipersilakan lapor atau konsultasi ke HRD, ada juga legal di HRD *network*, jika belum selesai, akan ke legal ke KG Media. Namun, bagi kami, yang lebih penting, bagaimana korban atau penyintas bisa bersuara, bisa menceritakan yang ia alami. Ruang bercerita itu tidak harus HRD. Karena redpel dan pemred sebenarnya juga mengemban peran HR, karena mereka berperan sebagai mentor sekaligus konselor. Kuncinya adalah membentuk kedekatan antara atasan dan timnya. Jadi atasan bukan cuma memberi perintah, tanpa menggali sebenarnya kebutuhannya apa. Kami juga menghadirkan psikolog seminggu sekali, karyawan bisa mengatur pertemuannya untuk bercerita apa pun," kata Alfa Pratama, Redaktur Pelaksana Wiken.Grid, yang merupakan bagian dari Kelompok Kompas Gramedia.

Secara umum, bisa dikatakan bahwa fungsi-fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan sungguh terjamin jika SOP memuat hal-hal tersebut secara detail dan diketahui oleh semua jurnalis, sehingga sudah ada alur kerja yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap jurnalis.

4. Tantangan penyusunan hingga pelaksanaan SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan

Ketika berbicara tantangan dalam penyusunan hingga pelaksanaan SOP kekerasan seksual, sebagian besar perusahaan pers menyebutkan bahwa anggaran menjadi tantangan terbesar. Perusahaan pers memiliki beban untuk harus bisa bertahan, sehingga sering kali mereka lebih mengutamakan dana perusahaan untuk hal tersebut dibandingkan isu kekerasan seksual yang menimpa jurnalisnya.

"Tantangan dalam tahap pelaksanaan adalah sumber daya manusia dan uang. Sedangkan tantangan dalam tahap penyusunan mungkin tidak ada, karena yang menyusun SOP adalah saya sendiri. Kendala terhadap biaya juga tidak pernah kami bahas di depan umum, yang penting alokasi dana sudah jelas ditetapkan terlebih dahulu," kata Luviana.

Tantangan anggaran juga disampaikan oleh Alfa dari Wiken.Grid.

"Tantangan perusahaan media saat ini sangat besar, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan tenaga yang tidak banyak. Jadi kalau ditanya, apakah perusahaan media memikirkan KS, ya memikirkan, tapi ada banyak hal yang harus didahulukan dulu, yang terkait *survival* perusahaan. Banyak perusahaan media yang saat ini merumahkan karyawannya, jadi bisnis media memang sulit," kata Alfa.

Selain anggaran, perusahaan pers yang diwawancarai juga mengungkapkan bahwa tantangan bisa muncul dari pihak internal perusahaan. Banyak karyawan, bahkan dengan posisi jabatan cukup tinggi, yang masih menganggap isu kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan bukan hal yang penting sehingga SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan bukanlah agenda yang harus segera diselesaikan.

"Jadi untuk mengatasi tantangan kultural itu, harus ada perintah dari bos (direktur atau pemimpin redaksi), bahwa kita akan menyusun dan menerapkan SOP mengatasi kekerasan seksual. Perintah ini harus tegas dan jelas. Dan ini perlu dikawal oleh HRD," kata Riezka dari Lombok TV.

5. Perlunya keterlibatan Dewan Pers dalam penyusunan SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan

Semua informan menyatakan bahwa Dewan Pers perlu mendukung perusahaan pers dalam menyusun SOP untuk mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Dewan Pers juga bisa memfasilitasi penyusunan SOP mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Beberapa pihak perusahaan pers yang diwawancarai melihat SOP untuk mengatasi kekerasan seksual dapat

menjadi acuan bagi mereka, terutama untuk perusahaan pers yang sumber dayanya terbatas. Selain itu, diungkapkan juga bahwa Dewan Pers sebaiknya tidak hanya memfasilitasi pada saat penyusunan, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan pendukung seperti edukasi dan sosialisasi sehingga banyak orang yang kemudian memahami apa yang disebut sebagai kekerasan seksual.

Menurut Luviana, Dewan Pers bisa melakukannya melalui banyak cara, seperti menggandeng perusahaan pers, meluncurkan panduan, dan memberikan penghargaan kepada perusahaan pers yang telah memiliki SOP mengatasi kekerasan seksual.

"Sebagai regulator pers tanah air, Dewan Pers seharusnya bisa melakukan berbagai cara yang menarik, seperti menggandeng media untuk meng-endorse, misal 'Teknis Membuat SOP' dan memberikan penghargaan kepada media yang sudah memiliki SOP. Hal-hal ini dapat memberikan efek bangga kepada media apabila mereka mendapatkan perlakuan seperti hal tersebut. Perlu ada *gimmick* yang diciptakan," kata Luviana.

Usulan lain disampaikan oleh Citra dari KBR, yang mengatakan bahwa keberadaan SOP mengatasi kekerasan seksual bisa dimasukkan menjadi salah satu aspek penilaian dalam sertifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers.

"Misalnya, jika perusahaan pers sudah memiliki SOP mengatasi kekerasan seksual, ini bisa menjadi poin tambahan dalam proses verifikasi Dewan Pers. Mungkin ini bisa menjadi target jangka menengah bagi Dewan Pers," kata Citra.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil riset di atas, setidaknya ada tiga kesimpulan utama yang dapat kami kemukakan di sini.

Pertama, riset yang dilakukan PR2Media dan AJI Indonesia ini terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi menunjukkan fenomena kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang tinggi. Sebanyak 82,6% (704) responden mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Riset selama September hingga Oktober 2022 ini telah menggali pengalaman jurnalis perempuan terkait beragam jenis kekerasan seksual, yang terjadi di ranah daring maupun luring, di kantor maupun luar kantor saat para jurnalis perempuan melakukan kerja jurnalistik.

Kedua, riset ini menemukan, kekerasan seksual terjadi secara merata yang berdampak besar terhadap jurnalis dan perusahaan pers di masa kini dan ke depan. Riset ini juga menunjukkan bahwa kekerasan bisa dicegah melalui suatu kebijakan di media yang kuat. Namun, riset menunjukkan mayoritas perusahaan pers belum memprioritaskan untuk memiliki *standard operating procedure* untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Situasi yang amat memprihatinkan.

Ketiga, riset ini menemukan sejumlah perusahaan pers sudah memiliki SOP, namun masih bersifat umum, seperti SOP untuk perlindungan jurnalis, yang memuat aspek penanganan kekerasan seksual tapi masih secara umum, baik yang mengacu kepada ketentuan dalam peraturan kepegawaian pemerintah (RRI, TVRI, Antara) dan/atau ketentuan umum perusahaan yang berlaku antara pemberi kerja dan jurnalis sebagai karyawan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, kami merekomendasikan perlunya perusahaan pers memiliki SOP untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Dalam upaya ini, Dewan Pers selaku regulator perlu terlibat dalam penyusunan SOP, memfasilitasi penyusunan SOP tersebut, serta mendorong perusahaan pers merumuskan SOP, terutama untuk perusahaan pers yang sumber dayanya terbatas.

Selain memetakan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan, riset ini juga menyediakan data yang komprehensif dan panduan produksi SOP sebagai pendorong dan dasar bagi penyusunan SOP di internal perusahaan pers. Untuk itu, peneliti merekomendasikan agar para pihak terkait berdiskusi, dalam hal ini peneliti dan masyarakat sipil segera bertemu dengan Dewan Pers untuk mendialogkan hasil riset.

Model riset kolaboratif antara PR2Media dan AJI Indonesia yang ditunjukkan dari riset ini diharapkan terus berlanjut, agar berbagai kegiatan advokasi terkait kekerasan terhadap jurnalis perempuan berbasis data riset yang memadai.

Daftar Rujukan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011 tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK./2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

Instrumen Internasional

International Labour Organization, Convention No. 190 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work. Retrieved from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

Buku, Jurnal, Dokumen, dan Artikel Daring

Article 19. (2020). Online harassment and abuse against women journalists and major social media platforms. London: Article 19. Retrieved from <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-2.pdf>

Cook, S. L., Cortina, L. M. & Koss, M. P. (2018). What's the difference between sexual abuse, sexual assault, sexual harassment and rape?. *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/whats-the-difference-between-sexual-abuse-sexual-assault-sexual-harassment-and-rape-88218>

Herlihy, P. A. Bloom, L., & Marshall, L. (2017). Sexual violence in the workplace: It happens here. *Rocky Mountain Research*. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/319908742_Sexual_Violence_in_the_Workplace_It_Happens_Here

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Menaker: Kekerasan seksual, ancaman perempuan berkarya di tempat kerja. *Berita Kemnaker*. Retrieved from <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-kekerasan-seksual-ancaman-perempuan-berkarya-di-tempat-kerja>
- Komnas Perempuan. (n.d.). 15 bentuk kekerasan seksual: Sebuah pengenalan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Lewi, S. C., Zamith, R., & Coddington, M. (2020). Online harassment and its implications for the journalist-audience relationship. *Digital Journalism*, 8(8), 1047–1067. doi:10.1080/21670811.2020.1811743
- Pappas, S. (2022, September 1). How to support patients who have experienced sexual assault. *American Psychological Association*. Retrieved from <https://www.apa.org/monitor/2022/09/sexual-assault-patients#assault>.
- RAINN. (2022). Types of sexual violence [Web log post]. Retrieved from <https://www.rainn.org/types-sexual-violence>
- Royal, K. (2019). Journalist guidelines and media reporting in the wake of #MeToo. In: Fileborn, B., & Loney-Howes, R. (Eds.) *#MeToo and the politics of social change*. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15213-0_14
- Slaughter, A., Newman, E., Brummel, B. J., & Drevo, S. (2018). Journalist safety trainings: Effective for all?. *Australian Journalism Review*, 40(2), 53–65. Retrieved from <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.222259785984396>
- What To Become. (2022, September 13). 26 shocking sexual harassment in the workplace statistics. *WhatToBecome*. Retrieved from <https://whattobecome.com/blog/sexual-harassment-in-the-workplace-statistics/>
- Yayasan Pulih. (2017). Mengenal kekerasan seksual. *Yayasan Pulih*. Retrieved from <https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/>



LAPORAN RISET

Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jl. Tebet Timur Dalam I No.25, RW.4, Tebet Timur, Kec.
Tebet, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820
Telepon : (6221)3151214
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id